**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2020/PN. MDN)**

**Fitria Zahra Wing**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** *fitria.200510150**@mhs.unimal.ac.id*

**Yulia**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** *yulia@unimal.ac.id*

**Marlia Sastro**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** *marliasastro**@unimal.ac.id*

***Abstract***

*This study investigates the legal protections afforded to investors engaged in cooperation agreements with limited liability companies, focusing particularly on Decision Number 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn, while also considering the judicial rationale underpinning this decision. Legal protection serves to uphold human rights and foster a sense of security within the community against potential threats or harmful actions. The government endeavors to stimulate both domestic and international investment through Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, thereby supporting economic growth across the agricultural, industrial, and service sectors by offering legal certainty to investors. This research employs normative juridical methods, utilizing literature review and deductive analysis of Decision Number 441/PDT.G/2020/PN. Mdn, which involves the case of PT. Poly Kartika Sejahtera and Puskop Kartika "A" BB. The findings underscore the critical importance of legal protection for investors in ensuring investment certainty and fostering trust within the business sector. In the instance of PT. Poly Kartika Sejahtera, the defendant failed to meet the obligation of paying share compensation, entitling the plaintiff to seek compensation and request collateral seizure. However, the judge dismissed the lawsuit on formal grounds, an action criticized for disregarding substantive justice considerations for investors. In conclusion, robust legal protection for investors is essential for generating certainty and stability in investment, as well as promoting a fair business environment. It is recommended that the government and legal bodies rigorously enforce legal provisions, such as Articles 1338 and 1243 of the Civil Code, and clarify regulations pertaining to investor protection within investment laws. Such measures will enhance legal certainty and avert future investor losses.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Investors, Limited Liability Company, Cooperation Agreement.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama perseroan terbatas, khususnya pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn, dan mempertimbangkan dasar keputusan hakim dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan. Pemerintah berupaya menarik investasi domestik dan asing melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan jasa, dengan memberikan kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deduktif terhadap Putusan Nomor 441/PDT.G/2020/PN. MDN yang melibatkan PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika "A" BB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk menjamin kepastian investasi dan kepercayaan di sektor bisnis. Dalam kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi saham, sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi dan mengajukan sita jaminan. Namun, hakim menolak gugatan dengan alasan formalitas, yang dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif bagi investor. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap investor sangat penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam investasi, serta mendukung iklim usaha yang berkeadilan. Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum menegakkan ketentuan hukum, seperti Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUH Perdata, secara tegas dan memperjelas regulasi terkait perlindungan investor dalam undang-undang penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah kerugian bagi investor di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investor, Perseroan Terbatas, Perjanjian Kerjasama.

1. **PENDAHULUAN**

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.[[1]](#footnote-1)

Hukum Acara Perdata memberikan prosedur yang jelas bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan tuntutan di pengadilan, sementara perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dari tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang, sebagaimana tercermin dalam ketentuan UUD 1945. Dengan demikian, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan memastikan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip keadilan yang tercantum dalam konstitusi.

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau tindakan yang merugikan.[[2]](#footnote-2) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan padanya untuk bertindak.[[3]](#footnote-3) Setiono menekankan bahwa perlindungan hukum mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa, menjaga ketertiban, dan memastikan setiap orang menikmati martabatnya.[[4]](#footnote-4) Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa negara wajib melindungi hak asasi warga negara di mana pun mereka berada.

Indonesia, sebagai negara berkembang, masih memerlukan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Penanaman modal (investasi) sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa investasi riil (tanah, mesin) atau investasi finansial (saham, surat berharga).[[5]](#footnote-5) Pemerintah mendorong investasi melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menarik investor domestik dan asing, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan menjaga pertumbuhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jihan Safira, dengan judul “Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara.”[[6]](#footnote-6) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yaitu Kontrak pengadaan bibit jagung hibrida adalah kreditur dianggap melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat krpada debitur. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 80 ayat Akibat wanprestasi tersebut dikenakan sanksi berupa Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/DOKA/2020 tanggal 27 November 2020, Dinas Pertanian Aceh Tenggara  menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan dimasukan dalam Daftar Hitam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Arjukni, dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”.[[7]](#footnote-7) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara pemilik jahitan dengan penjahit adalah,Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, Kain yang digunakan tidak seuai dengan keinginan, Ukuran pakaian tidak sesuai, Banyaknya pesanan jahitan, Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, Adanya keadaan memaksa (overmacth). Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh usaha jasa jahit pakaian di Taylor Mahirah Gorden. Ada 2 cara ialah, Proses litigasi dan Proses non litigasi terbagi menjadi 5 yaitu (Secara damai atau kekeluargaan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase).

Penelitian yang dilakukan oleh Dedek Wira Priatna, dengan judul “analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas oleh emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”.[[8]](#footnote-8) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum pemegang saham minoritas mengenai keterbukaan informasi dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) butir 25 (dua puluh lima) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena prinsip keterbukaan sangatlah penting untuk mencegah penipuan (fraund), dan keterbukaa informasi di suatu PT terbuka yang sudah menawarkan sahammnya di bursa efek harus melakukan atau menjalankan perinsip keterbukaan dan juga keterbukaan infomasi, agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi investor untuk malakukan pembali efek. Adapun mengenai pertanggung jawaban oleh emiten atas kerugian pemegang atas penjualan saham yang terjadi akibat tidak adanya keterbukaan infomasi yang di lakukan oleh emiten. Emiten wajib bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi kepada pemegang saham yang mengalami kerugian atas penjual efek dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi di Pasar Modal. Dalam hal atas pelanggaran prinsip keterbukan informai emiten dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djulya Eka Pusvita, dengan judul “Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit”.[[9]](#footnote-9) Hasil penelitian bahwa pelaksanaan investasi di bursa berjangka atau perusahaan berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Perusahaan Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang perdagangan berjangka oleh pedagang atau wakil perusahaan, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terkahir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang dinginkan. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di Perusahaan Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan.

Perbedaan utama antara seluruh isi pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis yang berbeda. Seluruh penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek wanprestasi dalam perjanjian kontrak di berbagai sektor, seperti pengadaan barang dan jasa, perjanjian jahitan, hingga perlindungan pemegang saham minoritas dalam pasar modal. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan lebih fokus pada perlindungan hukum bagi investor dalam konteks perjanjian kerjasama di perseroan terbatas, dengan mengacu pada putusan pengadilan tertentu sebagai studi kasus, dan mencakup aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak investor dalam perusahaan, bukan hanya pada pelaksanaan kewajiban kontraktual semata.

Kerjasama investasi memerlukan perjanjian formal untuk mengikat pihak- pihak yang terlibat. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum.[[10]](#footnote-10) Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan dianggap sah bila memenuhi syarat hukum. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang disepakati (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.[[11]](#footnote-11) Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa kerugian dapat dituntut jika pihak yang melanggar tidak memenuhi kewajibannya meskipun sudah diperingatkan.

Pada kenyataannya salah satu pihak sering lalai dalam melaksanakan perjanjiannya yang akan menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lain, seperti contoh kasus berikut yang mengakibatkan wanprestasi atas perjanjian antara pemegang saham PT. Poly Kartika Sejahtera, Bapak Santo Sumono, dan pihak tergugat, yaitu Pusat Koperasi Kartika dan PT. Poly Kartika Sejahtera. Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 20.350.000.000 karena dana tertahan dan kehilangan keuntungan bulanan sebesar 10% (Rp 2.035.000.000). Kerugian tersebut terus bertambah sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Kesepakatan awal antara kedua belah pihak dicapai pada 30 Januari 2020, di mana nilai kompensasi saham disepakati sebesar Rp 37.000.000.000, dengan bagian Rp 20.350.000.000 untuk penggugat. Kerjasama ini seharusnya berakhir pada 20 Februari 2020, tetapi hingga Maret 2020 proses penyelesaian belum terealisasi. Dalam surat tertanggal 23 Maret 2020, tergugat berjanji menyelesaikan kewajibannya paling lambat April 2020. Namun, janji ini kembali diingkari, dan hingga Juni 2020 kewajiban tergugat tetap tidak dipenuhi.

Pada 10 Juni 2020, tergugat mengirim surat menyatakan bahwa kesepakatan 30 Januari 2020 tidak berlaku lagi dan mengusulkan audit ulang oleh akuntan publik independen. Selain itu, tergugat menyatakan tidak keberatan jika penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Penggugat menilai tindakan tergugat sebagai itikad tidak baik dan upaya untuk menunda pemenuhan kewajiban. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus memberikan ganti rugi. Namun, dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN Mdn, hakim menolak gugatan dengan alasan:

1. Somasi penggugat tidak cukup dipertimbangkan. Meskipun penggugat telah mengirim somasi pada 12 Juni 2020 yang diterima tergugat pada 15 Juni 2020, hakim menilai bahwa teguran tersebut tidak memberikan dasar hukum yang cukup untuk membuktikan wanprestasi secara sah.
2. Audit ulang tidak diakui sebagai pelanggaran. Hakim berpendapat bahwa usulan audit ulang oleh tergugat adalah langkah wajar dan tidak dapat dianggap sebagai upaya menghindari kewajiban.
3. Kurangnya bukti kerugian material dan moral. Hakim tidak menemukan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa penggugat telah mengalami kerugian langsung yang signifikan akibat tindakan tergugat.
4. Proses negosiasi dan itikad baik diprioritaskan. Hakim menilai bahwa masih ada ruang untuk penyelesaian melalui jalur negosiasi, sehingga gugatan dianggap prematur.

Meskipun penggugat menilai tindakan tergugat sebagai wanprestasi, pengadilan menolak gugatan dengan alasan kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya somasi yang sah, audit ulang sebagai langkah wajar, dan bukti yang jelas dalam membuktikan kerugian. Selain itu, prioritas terhadap negosiasi dan itikad baik juga menjadi faktor utama dalam keputusan hakim, yang menganggap gugatan ini prematur. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum harus mempertimbangkan semua aspek dengan hati-hati.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berupaya memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika “A” BB dalam Putusan Nomor 441/PDT.G/2020/PN.MDN. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan *(library research),* meliputi kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menguraikan data ke dalam kalimat sistematis untuk menarik kesimpulan yang jelas dan tepat.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Kerjasama Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn**

Pada kasus perjanjian kerja sama antara PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika “A” BB mengatur hak serta kewajiban para pihak terkait pembagian keuntungan dan pengelolaan aset. Namun, wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan investor, yaitu Santo Sumono (Penggugat), yang seharusnya menerima kompensasi saham senilai Rp 20,35 miliar beserta keuntungan bulanan sebesar 10% dari nilai tersebut. Keterlambatan dan kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya menunjukkan adanya pelanggaran atas prinsip kepastian hukum dan perjanjian yang berlaku.

Salah satu elemen kunci dalam perlindungan hukum bagi investor adalah adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.[[12]](#footnote-12) Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah dianggap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak harus memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk mengenai pembagian keuntungan, pengelolaan aset, dan penyelesaian kewajiban finansial.

Kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, perjanjian kerja sama yang disepakati oleh para pihak telah secara eksplisit mengatur kewajiban dan hak masing- masing, termasuk kompensasi yang harus diberikan kepada Penggugat. Dengan adanya wanprestasi dari Tergugat, yaitu kegagalan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi saham sesuai kesepakatan yang dicapai pada rapat 30 Januari 2020, terjadi pelanggaran terhadap prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati). Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor (Penggugat), yang berhak atas perlindungan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak Tergugat.[[13]](#footnote-13)

Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Prinsip ini mengikat para pihak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak. Setiap pelanggaran atas perjanjian memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi melalui jalur hukum.

Ketika terjadi wanprestasi, hukum memberikan hak kepada investor untuk memperoleh ganti rugi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialaminya.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, keterlambatan dalam pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Investor berhak menuntut tiga bentuk ganti rugi, yaitu:

1. Kerugian Materiil: Berupa kerugian nyata atau finansial yang dialami, seperti tertahannya kompensasi saham sebesar Rp 20,35 miliar.
2. Kerugian Imateriil: Berupa hilangnya kesempatan untuk menikmati keuntungan yang dijanjikan sebesar 10% dari nilai investasi, yaitu Rp 2,35 miliar per bulan, sejak Februari 2020.
3. Biaya Penegakan Hak: Investor berhak menuntut penggantian biaya litigasi, seperti biaya advokat sebesar Rp 100 juta, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di pengadilan.

Dengan demikian, hak gugat yang dimiliki oleh investor merupakan mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang lalai. Penggugat dalam kasus ini dapat menggunakan haknya untuk meminta pengadilan mengeluarkan putusan yang memerintahkan tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya, membayar kompensasi saham beserta keuntungan yang hilang, dan mengganti biaya litigasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.

Dengan adanya hak gugat, investor memiliki perlindungan yang memungkinkan mereka mendapatkan kembali hak-haknya yang terlanggar, karena pada kasus tersebut, tergugat tidak hanya lalai dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga menunjukkan itikad buruk dengan mengulur-ulur waktu dan mengabaikan kesepakatan rapat.[[15]](#footnote-15)

Perlindungan hukum bagi investor juga harus memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Dalam situasi di mana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa secara damai, jalur hukum menjadi opsi terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pengajuan gugatan ke pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam kasus ini, merupakan langkah yang wajar dan legal untuk menuntut hak-hak yang tidak terpenuhi. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang ada, memutuskan apakah telah terjadi wanprestasi, dan menentukan bentuk ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan.

Investor dapat menggunakan penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam proses negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa.[[16]](#footnote-16) Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mewajibkan para pihak untuk menjalankan perjanjian dengan penuh kejujuran dan kesungguhan.66 Nyatanya, hanya ada itikad buruk dari tergugat yang berulang kali menunda pelaksanaan kewajibannya dan bahkan mengusulkan audit ulang untuk memperpanjang proses perjanjian kerjasama tersebut.

Penggugat berhak memanfaatkan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, tindakan Tergugat yang tidak menghormati hasil kesepakatan rapat sebelumnya memperlihatkan upaya untuk menghindari tanggung jawab, yang dapat memperburuk posisi hukum bagi tergugat. Kepastian hukum yang tegas seperti ini sangat penting untuk menjaga proses perjanjian kerjasama antara investor dengan perseroan terbatas, karena semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan kepastian dalam dunia usaha, maka akan semakin meningkat pula jumlah investor-investor lain yang berdatangan untuk membangun kerjasama dengan perseroan terbatas lainnya demi mewujudkan kemajuan sistem perekonomian di negara berkembang seperti Negara Indonesia pada saat ini.

Harusnya hal inilah yang patut dan perlu dijaga untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia dan dapat menajdi daya tarik para investor asing untuk bergabung dan mulai berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi, jika kualitas hukum kita saja sangat buruk dalam menyikapi dan menagani kasus yang terjadi antar investor dalam negeri yang bekerja sama dengan suatu perseroan terbatas, bagaimana kita mau melirik investor asing agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, terkait pelrindungan hukum bagi investor harus lebih di tingkatkan dan di kembangkan lagi. Karena jika kita melihat dari kasus ini, tindakan tersebut tidak hanya memperlihatkan ketidakpatuhan tergugat terhadap perjanjian, tetapi juga menunjukkan niat untuk menghindari pelaksanaan kewajiban secara tidak langsung.

Hukum investasi mengakui bahwa itikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian dapat menyebabkan kerugian tambahan dan memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi yang lebih besar.[[17]](#footnote-17) Dalam kasus ini, penggugat dapat menggunakan bukti adanya itikad buruk dari Tergugat sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi lebih besar, termasuk kerugian moral atau kerugian immaterial yang dialami akibat tindakan tersebut.

Apabila negosiasi antara para pihak gagal dan kewajiban tidak dipenuhi, jalur hukum menjadi instrumen terakhir yang memberikan perlindungan bagi investor. Pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaksanaan perjanjian, memohon pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi. Dalam kasus ini, karena Tergugat gagal memenuhi kewajibannya dan negosiasi tidak membuahkan hasil, langkah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan adalah tindakan yang tepat dan sah menurut hukum. Selain itu, keterlibatan lembaga independen seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam audit aset merupakan bentuk transparansi yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, tindakan Tergugat yang melakukan audit ulang secara sepihak menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan memperpanjang proses penyelesaian. Pengabaian terhadap hasil audit bersama semakin memperburuk posisi hukum tergugat dan memperkuat hak penggugat untuk menuntut haknya di pengadilan.

* 1. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn.**

Putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat terkait kesepakatan kerjasama yang tertuang pada perjanjian dasar Nomor SPER/06/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 dan perjanjian kerjasama Nomor SPER/05/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 mengenai Penanaman Modal Pengelolaan Kelapa Sawit seluas 714,90 Ha (tujuh ratus empat belas koma sembilan puluh hektare) di Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diajukan oleh Bapak Santo Sumono melawan Pusat Koperasi Kartika A Bukit Barisan dan PT. Poly Kartika Sejahtera, dengan Nomor Perkara 441/Pdt.G/2020/PN.Mdn., majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. **Dalam Konvensi**
2. **Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:**

Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat prematur dan tidak memiliki legal standing. Tergugat menyatakan bahwa klaim Penggugat tentang wanprestasi atas dasar kesepakatan bersama tanggal 30 Januari 2020 adalah tidak tepat, karena kesepakatan tersebut bukanlah final dan hanya sebagai upaya awal untuk mencari solusi. Selain itu, kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh pengurus Puskopkar atau pihak yang berwenang. Tergugat juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard),* karena dasarnya adalah kesepakatan yang belum mengikat dan tidak ditandatangani oleh pihak yang sah.

1. **Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:**

Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa kesepakatan yang dimaksud telah mengatur hal-hal pokok terkait penghentian kerjasama dan nilai kompensasi yang disepakati oleh kedua pihak, yang seharusnya sudah dilaksanakan pada 20 Februari 2020.

1. **Pertimbangan Hakim**

Setelah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada prematurisme, karena kesepakatan yang menjadi dasar gugatan belum mengikat dan belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati. Majelis hakim mencatat bahwa kesepakatan tersebut mencakup penghentian kerjasama, pembubaran PT. Poly Kartika Sejahtera, dan kompensasi senilai Rp.37.000.000.000,00, yang belum terlaksana pada 20 Februari 2020. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinilai prematur, sehingga diterima eksepsi dari Tergugat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

1. **Dalam Rekonvensi**

**Koneksitas antara Gugatan Konvensi dan Rekonvensi:**

Karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang berkaitan erat dengan gugatan konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi harus mengikuti hasil gugatan konvensi.

1. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

**Putusan Pengadilan**

Karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* 1. **Hasil Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/Pn. Mdn**

Dalam menganalisis putusan ini, peneliti mempertimbangkan beberapa faktor yang ada, berdasarkan hasil putusan yang telah dikaji secara mendalam:

1. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kesepakatan yang menjadi dasar gugatan telah final dan mengikat, karena meskipun ada kesepakatan bersama, hal tersebut masih perlu diselesaikan melalui musyawarah ulang, yang belum dilakukan sebelum gugatan diajukan.
2. Kesepakatan yang dibuat pada 30 Januari 2020, meskipun disepakati secara informal, tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk dijadikan dasar gugatan karena belum memenuhi persyaratan pengesahan dan tanda tangan pihak yang berwenang.
3. Meskipun dalam kesepakatan disebutkan bahwa PT. Poly Kartika Sejahtera akan dibubarkan atau diambil alih, hal ini belum dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
4. **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama dengan perseroan terbatas sangat bergantung pada kepastian hukum dan penerapan prinsip-prinsip perjanjian, seperti *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat merugikan investor dan memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Namun, majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dianggap prematur karena kesepakatan yang dijadikan dasar gugatan belum mengikat secara sah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan belum terlaksana pada waktu yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kualitas kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama, serta penyusunan perjanjian yang lebih jelas dan mengikat secara hukum, untuk menghindari sengketa yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Dedi Suwasta, Asep. *Pengantar Hukum Perdata*. Sulawesi Selatan: TOHAR MEDIA, 2024.

Endra Wijaya, Tedi, dan Sudrajat, Endra. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Mahardika, Rahadiyan Veda. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. Jember: UM Jember Press, 2022.

Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Jakarta: MediaPressindo, 2016.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Tan, Anton. *The Real Secret of Successful Investor and Developer*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

**Jurnal dan Skripsi**

Arjukni, Rina, Ramziati, dan Arnita. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian." Banda Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2022.

 <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5102>

Azzahra, Sani, dan Siska, Frency. *Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1820 K/PDT/2017*. Bandung: *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1442

Djulya Eka Pusvita. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit." Jember: *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2020.

 <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.382>

Kurniasari, Tri Widya, dan Priatna, Dedek Wira. "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." Medan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor*, 2021.

 https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/4059/

Ramziati, dan Nurarafah. "Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara Pt Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara." Lhokseumawe: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2023.

https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/9023

1. Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Rahardjo. Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-4)
5. Destina Paningrum. *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera, Kediri, 2022,hlm. 44. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ramziati, dan Nurarafah. "Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara Pt Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023). [↑](#footnote-ref-6)
7. Rina Arjukni, Rina. Ramziati, dan Arnita. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2022). [↑](#footnote-ref-7)
8. Dedek Wira Priatna, Tri Widya Kurniasari dan Hamdani. "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor* (2021): 30. [↑](#footnote-ref-8)
9. Djulya Eka Pusvita. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2020): 15-29. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Anton Tan. *The Real Secret of Successful Investor and Developer*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-12)
13. Asep Dedi Suwasta. *Pengantar Hukum Perdata*. TOHAR MEDIA, Sulawesi Selatan, 2024, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tuti Rastuti. *Aspek Hukum perjanjian asuransi*. MediaPressindo, Jakarta, 2016, hlm 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahadiyan Veda Mahardika. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press, Jember, 2022, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sani Azzahra, dan Frency Siska. "Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1820 K/PDT/2017." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 1, pp. 864-867. 2022. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adrian Sutedi. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-17)